



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penggantian pembayaran rekening telepon bagi unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa dengan adanya peningkatan koordinasi antar unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui telepon, maka akan menambah beban biaya pembayaran rekening telepon pada unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Penggantian Pembayaran Rekening Telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulan untuk setiap nomor/unit telepon pada unit satuan kerja sebagai berikut :

- a. Kelurahan/Puskesmas/Sekolah, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

**2. Ketentuan.....**

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

12. (031) 8715039 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gunung Anyar

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Maret 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b

Kepala Bagian Hukum,



**H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822